



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nomor 183/PL.02.1-BA/3204/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bandung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III (Tiga) TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Tiga) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum.

Devi Agustinia

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III
(TIGA) TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III (TIGA)
TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	ARJASARI	11	43.717	42.021	85.738	
2	BALEENDAH	8	102.439	100.088	202.527	
3	BANJARAN	11	52.073	50.943	103.016	
4	BOJONGSOANG	6	41.883	41.907	83.790	
5	CANGKUANG	7	31.743	31.419	63.162	
6	CICALENGKA	12	48.250	47.302	95.552	
7	CIKANCUNG	9	38.580	36.702	75.282	
8	CILENGKRANG	6	20.646	20.365	41.011	
9	CILEUNYI	6	67.803	68.621	136.424	
10	CIMAUNG	10	35.206	34.271	69.477	
11	CIMENYAN	9	43.353	42.124	85.477	
12	CIPARAY	14	68.561	65.779	134.340	
13	CIWIDEY	7	34.745	33.104	67.849	
14	DAYEUHKOLOT	6	39.741	39.673	79.414	
15	IBUN	12	35.456	33.641	69.097	
16	KATAPANG	7	51.123	50.234	101.357	
17	KERTASARI	8	28.119	26.884	55.003	
18	KUTAWARINGIN	11	41.429	39.902	81.331	
19	MAJALAYA	11	63.322	60.146	123.468	
20	MARGAASIH	6	57.170	55.752	112.922	
21	MARGAHAYU	5	44.569	45.852	90.421	
22	NAGREG	8	22.734	22.067	44.801	
23	PACET	13	47.943	44.159	92.102	
24	PAMEUNGPEUK	6	34.825	34.409	69.234	
25	PANGALENGAN	13	61.416	59.529	120.945	
26	PASEH	12	54.507	50.785	105.292	
27	PASIRJAMBU	10	36.578	34.997	71.575	
28	RANCABALI	5	20.425	19.533	39.958	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
29	RANCAEKEK	14	70.085	70.477	140.562	
30	SOLOKANJERUK	7	34.469	32.947	67.416	
31	SOREANG	10	45.328	44.519	89.847	
	TOTAL	280	1.418.238	1.380.152	2.798.390	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia